

15

[Handwritten signature]
4/6/2012.

RINGKASAN INTERVENSI AHLI INDONESIA

SECOND INTERSESSIONAL WORKING GROUP ON TRADITIONAL KNOWLEDGE

Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*

Jenewa, 21-25 Februari 2011

Miranda Risang Ayu Palar, S.H., LL.M., Ph.D.

[Handwritten signature]

24/1 - 2012

HARI PERTAMA

[Handwritten signature]
13/6 2012

Hari pertama ditandai dengan pemilihan Ketua Sidang dari Australia, kemudian diisi dengan tanggapan umum terhadap pasal demi pasal Teks IWG II, untuk dibawa dalam diskusi intensif kelompok-kelompok informal pada Hari Ketiga.


[Handwritten signature]
16

➤ **Intervensi Ke-1**

- Dalam Kelompok Kerja informal pasal demi pasal nanti, definisi TK yang dipakai sebaiknya adalah definisi luas, sesuai dengan intervensi ahli Afrika Selatan. Secara detail, menurut ahli Indonesia, definisi ini mencakup:

[Handwritten signature]
4/8/2012

* disampaikan dalam Focused Group Discussion mengenai Laporan Hasil-Hasil *Intersessional Working Group (IWG) II & III for Inter Governmental Committee of Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC of IP-GR TKF)* yang diadakan oleh Direktorat Perjanjian Internasional Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Kementerian Luar Negeri, Bogor, 25-27 Maret 2011.



Pertanyaannya kemudian, haruskan TK dalam arti sempit juga didefinisikan?

- Hal terpenting untuk merumuskan ruang lingkup TK adalah keharusan untuk menentukan 'kaitan' (*'establish the link'*) antara TK dengan komunitas sumber (*source community*). Dalam HKI Konvensional, pentingnya 'kaitan' ini sama dengan pentingnya 'kaitan' antara Indikasi Geografis dengan daerah sumber atau asal geografis produk. Dalam konteks ini, kemungkinan perlindungan TK yang melintasi yurisdiksi lokal dan bahkan nasional harus tetap dimungkinkan sepanjang 'kaitan' dengan komunitas asal masih dapat ditetapkan secara jelas.
- Pasal 1 Paragraf 3.V. menyatakan bahwa ruang lingkup perlindungan TK mencakup TK yang: '*... contained in codified knowledge*' Dalam konteks ini, keberatan yang diajukan berkaitan dengan kenyataan bahwa banyak TK, termasuk di Indonesia, berkembang dalam tradisi oral. Istilah 'codified' atau terkodifikasi sendiri merupakan istilah hukum yang lazim dipakai untuk ketentuan-ketentuan hukum yang telah tertulis, tersistematisasi, dan terintegrasi dalam satu naskah hukum (terunifikasi, seperti *Civil Code*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Criminal Code*/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Hal ini tentu akan amat membatasi ruang lingkup TK.